

Kemenkeu Kucur Rp863,5 Triliun ke Daerah di 2024



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Rp863,5 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) sepanjang 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk mengecek berapa transfer yang diterima Pemda. Ini utamanya bagi pihak yang selalu mempertanyakan mengapa daerahnya belum terbangun dengan baik.

“Kalau Anda ada di daerah lihat kenapa pemerintah daerah saya belum bangun, yuk kita buka sama-sama yuk APBD-nya dapat berapa, dapat transfer berapa,” ucapnya di Instagram @smindrawati, Senin (20/1).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan anggaran selama ini bukan cuma disalurkan kepada kementerian/lembaga (K/L). Kas negara juga diberikan kepada Pemda melalui transfer ke daerah (TKD).

Menurut Kemenkeu, TKD berkontribusi signifikan dalam mendukung pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian.

“2027 lalu, APBN #UangKita melakukan TKD sebesar Rp863,5 triliun,” jelas sang Bendahara Negara.

“TKD disalurkan ke setiap daerah untuk mendukung pelayanan publik dan sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan juga memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat di daerah. Yuk, bedah APBD masing-masing. Awasi bersama penggunaan #UangKita,” tutup Sri Mulyani. **(cnn/si/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Kemenkeu Kucur Rp863,5 Triliun ke Daerah di 2024, 22/01/2025
2. Cnnindonesia.com, Kemenkeu Kucur Rp863,5 T ke Daerah di 2024, 21/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang

dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Diatur dalam Pasal 106 UU 1/2022 bahwa TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan
 - f. Dana Desa.
3. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat setiap tahunnya.
 - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke dewan perwakilan rakyat.
4. Dalam Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 dinyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.